

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA BMT AL-IKHLAS**

**Laporan Magang**

Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan  
jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Disusun oleh :

**Putri Ani Rahayu**

**09213012**

**Program Studi Keuangan & Perbankan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2011**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN MAGANG**  
**SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN**  
**MUSYARAKAH PADA BMT AL-IKHLAS**



**Disusun oleh :**

**Nama** : Putri Ani Rahayu  
**No. Mahasiswa** : 09213012  
**Jurusan** : Keuangan & Perbankan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**  
**pada tanggal : .....**

**Dosen Pembimbing**

(Sukardi, SE. M.Si)

## **PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN**

“Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Februari 2012

Penulis

Putri Ani Rahayu

## **MOTTO**

- ❖ Time is Money.
- ❖ Jangan gampang menyerah
- ❖ Jangan takut untuk mencoba.
- ❖ Kunci keberhasilan adalah Semangat.
- ❖ Masa depan ada ditangan kita.
- ❖ Hidup bukan hanya untuk mengeluh tapi  
    buatlah pengalaman hidup kita  
    untuk solusi keluhan kita.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan magang ini, yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, nasihat serta dukungan baik secara moril maupun materiil sehingga saya mampu menyelesaikan program magang atau praktek kerja ini, terutama kepada :

1. Ibu Siti Nurfauziah, S.E., MM selaku ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Sukardi, S.E.,MSi. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan waktunya dengan sabar untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis laporan magang ini.
3. Ibu Suryanti, S.Ag selaku direktur utama BMT AL-IKHLAS Yogyakarta beserta seluruh staff, yang telah memberikan ijin dan bantuannya kepada penulis untuk bisa magang di kantor BMT AL-IKHLAS Yogyakarta.

4. Seluruh dosen Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pengajaran dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
5. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan do'a, nasihat , dan dukungan kepada penulis.
6. Teman-teman dan pacar tercinta saya yang selama ini telah memberikan dukungan dan membantu dengan sepenuh hati .
7. Staff perpustakaan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam penulisan laporan magang ini.
8. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan magang ini, oleh karena itu saya menerima kritik dan saran yang dapat membangun dalam penyempurnaan laporan magang ini. Akhir kata penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

Yogyakarta, Februari 2012

Penulis

Putri Ani Rahayu

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Halaman pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan .....	iii
Motto .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran .....	..xii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

1.1. Dasar Pemikiran .....	1
1.2. Tujuan Magang .....	2
1.3. Target Magang .....	2
1.4. Bidang Magang .....	2
1.5. Lokasi Magang .....	2
1.6. Sistematika Penulisan .....	2

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Pengertian Sistem dan Prosedur .....	4
2.2. Pembiayaan Musyarakah .....	4
2.2.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah .....	4
2.2.2. Ketentuan Penyaluran Musyarakah .....	5
2.2.3. Teknis Penerapan Pada UJKS Syariah .....	5
2.3. Sistem Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .....	8
2.3.1. Inisiasi .....	8
2.3.2. Dokumentasi .....	10
2.3.3. Komite Pembiayaan .....	12
2.3.4. Pencairan .....	12
2.4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .....	14
2.4.1. Prosedur pengisian aplikasi dan penilaian pembiayaan .....	14
2.4.2. Prosedur wewenang memutuskan pembiayaan .....	15
2.4.3. Prosedur Verifikasi dokumen .....	15
2.4.4. Prosedur Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan .....	15

## **BAB III : DATA DAN PEMBAHASAN**

3.1. Sejarah Singkat BMT AL-IKHLAS .....	17
3.2. Visi, Misi, Logo dan Motto BMT AL-IKHLAS.....	19



3.2.1 Visi BMT AL-IKHLAS .....	19
3.2.2 Misi BMT AL-IKHLAS .....	19
3.2.3 Logo BMT AL-IKHLAS .....	20
3.2.4 Moto BMT AL-IKHLAS.....	21
3.3. Struktur Organisasi BMT AL-IKHLAS .....	22
3.4. Produk Musyarakah .....	23
3.4.1. Pembiyaaan Musyarakah .....	23
3.4.2. Fasilitas Pelayanan Pembiyaaan Musyarakah .....	24
3.4.3. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiyaan Musyarakah .....	24
3.4.4. Landasan Hukum .....	24
3.5. Pembahasan .....	25
3.5.1. Pembiayaan Musyarakah .....	25
3.5.2. Skema Sistem Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .....	26
3.5.3. Sistem Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .....	26
3.5.4. Flowchart Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .....	36
3.5.5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah .....	37

#### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran .....	38

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. : Lambang BMT AL-IKHLAS.....	20
Gambar 3.2. : Struktur Manajemen BMT AL-IKHLAS.....	22
Gambar 3.3. : Contoh Formulir Permohonan Pembiayaan.....	29
Gambar 3.4. : Contoh Formulir Permohonan Pembiayaan lembar 2 .....	30
Gambar 3.5. : Contoh Formulir Persetujuan Komite Pembiayaan.....	31
Gambar 3.6.: Contoh Aplikasi Checklist Kelengkapan Pembiayaan .....	32
Gambar 3.7. : Contoh Aplikasi Laporan Analisa Pembiayaan.....	33
Gambar 3.8. : Contoh Aplikasi Laporan Analisa Pembiayaan Lembar 2.....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Akad Musyarakah..... LAMPIRAN 1

Surat Keterangan Magang ..... LAMPIRAN 2

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA BMT AL-IKHLAS**

**Laporan Magang**



**Disusun oleh :**

**Putri Ani Rahayu**

**09213012**

**Program Studi Keuangan & Perbankan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2011**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Dasar Pemikiran**

BMT adalah balai usaha yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil diantaranya dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya dengan sistem Syari'ah. BMT mempunyai peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia dan penyedia dana.

Sebagai badan yang mempunyai fasilitas penyedia dana, pembiayaan merupakan salah satu tugas BMT. Sebagian besar asset yang dikelola oleh BMT dari masyarakat yang mempercayakan dana pada BMT sebagai dana titipan dan dana untuk investasi, sehingga perlu dikelola dengan amanah, jujur dan bertanggung jawab. Untuk menjaga agar penyaluran dana tidak menjadi penyaluran dana yang bermasalah maka penyebabnya harus dihilangkan dan persyaratan yang menjadi bagian penting dalam penyaluran dana harus dipenuhi. Maka dari itu prosedur yang dijalankan harus sesuai dengan peraturan. Sejalan dengan argumentasi yang telah dipaparkan diatas maka judul yang tepat untuk memperjelas argumentasi tersebut adalah “ **Sistem dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT AL -IKHLAS** ”.

## **1.2. Tujuan Magang**

Tujuan yang ingin dicapai dari laporan magang ini adalah : Mengetahui sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah pada BMT AL-IKHLAS.

## **1.3. Target Magang**

Mampu mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah pada BMT AL-IKHLAS.

## **1.4. Bidang Magang**

Administrasi pembiayaan

## **1.5. Lokasi Magang**

Nama perusahaan: BMT AL-IKHLAS

Alamat : Jl. Prof Dr. Herman Johannes 103 E Sagan  
Yogyakarta

## **1.6. Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini penulis membahas tentang dasar pemikiran, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang dan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini dikemukakan dasar – dasar teori yang berkaitan dengan pengertian sistem dan prosedur pembiayaan musyarakah. Diantaranya pengertian sistem dan prosedur, pembiayaan musyarakah, sistem pembiayaan pengajuan musyarakah dan prosedur proses pengajuan pembiayaan.

## BAB III: DATA DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan dijelaskan tentang materi yang berkaitan dengan judul yang dibahas, antara lain gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, dan pembahasan.

## BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diambil pada permasalahan yang telah dianalisa dan saran untuk permasalahan yang timbul dan telah dianalisa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pengertian Sistem dan Prosedur**

Suatu sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Menurut Fitzgerald, Fitzgerald dan Stallings, 1995 : 5, mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan Apa (*What*) yang harus dikerjakan, Siapa (*Who*) yang mengerjakannya, Kapan (*When*) dikerjakan dan Bagaimana (*How*) mengerjakannya.

Dalam kaitannya dengan manajemen, sistem yang diterapkan berupa sistem operasional yang berupa organisasi formulir, catatan-catatan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan baik secara manual maupun komputerisasi.

#### **2.2. Pembiayaan Musyarakah**

##### **2.2.1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah**

Definisi secara fiqih, musyarakah berasal dari kata syirkah yang berarti percampuran. Menurut istilah fikih musyarakah berarti 'akad orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan'. Definisi akad syariah pada BMT

adalah bentuk kerjasama antara pihak BMT dengan anggotanya. Baik BMT maupun anggotanya masing-masing menyetorkan modal usaha. Penggabungan modal ini tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara proporsional sesuai modal yang berdasarkan kesepakatan bersama.

### **2.2.2. Ketentuan Penyaluran Musyarakah**

- a) Penyaluran dana musyarakah didahului dengan pernyataan ijab qabul oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam pengadaan kontrak (akad)
- b) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hak-hak kedua belah pihak
- c) Modal yang diberikan harus uang tunai, dan tidak boleh meminjamkan, menghibahkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain atas dasar kesepakatan bersama.
- d) Partisipasi antara UJKS Koperasi Syariah dengan anggotanya merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, kedua belah pihak masing-masing mengutus wakilnya.
- e) Keuntungan maupun kerugian dibagi secara proporsional berdasarkan kesepakatan diawal akad.

### **2.2.3. Teknis Penerapan Pada UJKS Koperasi Syariah**


- a) Pembiayaan musyarakah digunakan koperasi syariah untuk memfasilitasi pemenuhan sebagai kebutuhan permodalan

anggotanya, guna menjalankan usaha atau proyek yang disepakati. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha atau dan koperasi syariah sebagai mitra atau dapat pula sebagai pengelola usaha berdasarkan kesepakatan.

- b) Pembagian keuntungan dengan metode profit and lost sharing yaitu untung dan rugi dibagi bersama atau bagi pendapatan (revenue sharing) berdasarkan prosentase modal yang disetorkan para pihak. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati. Pengelola usaha membagikan keuntungan yang menjadi hak koperasi syariah secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Koperasi syariah tidak diperkenankan mengakui pendapatan berdasarkan proyeksi yang dibuat.
- c) Koperasi syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota. Namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang menyimpang dari aturan syariah.
- d) Untuk pembiayaan jangka waktu sampai dengan satu tahun, pengembalian modal dapat dilakukan pada akhir periode akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk dari nasabah. Sementara untuk jangka waktu lebih dari satu tahun pengembalian dilakukan dengan cara angsuran berdasarkan aliran masuk kas masuk.

- e) Untuk mengantisipasi risiko akibat kelalaian atau kecurangan, koperasi syariah dapat meminta jaminan dari mudharib.
- f) Dokumentasi:
  - a) Formulir pengajuan pembiayaan
  - b) Kelengkapan dokumen pendukung
  - c) Surat persetujuan prinsip
  - d) Surat permohonan realisasi penyaluran dana
  - e) Tanda terima uang/barang oleh anggota
  - f) Akad perjanjian musyarakah
  - g) Perjanjian pengikat jaminan
  - h) Proyeksi pendapatan usaha nasabah

### 2.3. Sistem Pengajuan Pembiayaan Masyarakat



#### 2.3.1. Inisiasi

Agar dana UJKS Koperasi syariah aman dan menguntungkan sebaiknya petugas pembiayaan mencari calon anggota pembiayaan yang disebut solitasi yaitu petugas harus proaktif dalam mencari calon anggota pembiayaan pilihan sesuai kriteria yang layak untuk dibiayai harus memenuhi syarat 6 C, yaitu:

##### 1.) Character behavior (karakter akhlaknya)

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan cara bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter/akhlak si calon penerima pembiayaan.

## 2.) Condition of economi(kondisi usaha)

Usaha yang dijalankan calon anggota pembiayaan harus baik, dalam arti mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya, menutup biaya operasi usaha dan kelebihan dari hasil usaha dapat menjadi penambah hasil usaha. Apalagi kelak mendapat pembiayaan dari koperasi syariah maka usaha tersebut dapat tumbuh lebih baik sehingga mampu untuk melunasi kewajibannya.

## 3.) Capacity (kemampuan manajerial )

Calon anggota pembiayaan mempunyai kemampuan manajerial, handal dan tangguh dalam menjalankan usaha

## 4.) Capital (modal)

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditingkatkan. Yang harus diwaspadai yaitu apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian struktur permodalannya bukan berasal dari modal sendiri maka hal ini dapat menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

## 5.) Collateral (jaminan)

Petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan dimana sumber utama pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan

sulitnya pembayaran kembali kepada koperasi syariah maka perlu dikenakan jaminan.

6.) Constrain (keadaan yang menghambat)

Ketepatan pemberian modal usaha sangat berkaitan pula dengan iklim /musim suatu usaha tertentu sebagai contohnya pedagang buah memiliki musim tersendiri, tidak tepat jika diberikan pembiayaan usaha dengan jangka waktu lebih dari dua bulan karena musim buah - buahan paling lama 3 bulan.

### **2.3.2. Dokumentasi**

Apabila dari hasil inisiasi disimpulkan bahwa calon nasabah layak untuk dibiayai maka petugas pembiayaan mengumpulkan data penunjang untuk pembuatan usulan pembiayaan kepada komite pembiayaan. Data tersebut adalah:

1.) Formulir permohonan pembiayaan

Calon anggota pembiayaan mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan UJKS koperasi syariah.

2.) Kelengkapan umum

Pada pembiayaan kolektif dan usaha kecil yang belum berbadan hukum wajib melengkapi:

- a.) Fotokopi KTP suami istri
- b.) Fotokopi kartu keluarga dan surat nikah
- c.) Surat pernyataan belum nikah(bagi yang belum nikah)

- d.) Surat keterangan domisili apabila permohonan bertempat tinggal tidak menetap
- e.) Daftar barang yang akan dibeli apabila pembiayaan yang dimaksudkan untuk pembelian suatu barang

Namun untuk usaha yang berbadan hukum perlu menambahkan kelengkapan berupa:

- (a) Laporan keuangan sederhana (dapat dibuatkan oleh petugas pembiayaan)
- (b) Fotokopi surat perintah kerja (apabila pembiayaan dimaksudkan untuk pemenuhan modal pelaksanaan suatu proyek)
- (c) Fotokopi surat izin usaha perdagangan (SIUP), nomor pokok wajib pajak, tanda daftar perusahaan.
- (d) Surat keterangan domisili usaha

### 3.) Jaminan pembiayaan

Karakteristik jaminan terbagi menjadi dua :

Jaminan utama berbentuk benda tak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Jaminan bergerak seperti kendaraan, mesin, serta tagihan.

#### **2.3.3. Komite pembiayaan**

Komite pembiayaan adalah tim yang terdiri dari orang yang ditunjuk untuk menilai suatu pembiayaan layak atau tidaknya untuk direalisasikan.



#### **2.3.4. Pencairan**

Langkah-langkah kearah pengambilan keputusan pembiayaan yang dilakukan petugas pembiayaan pada saat pengajuan usulan disetujui atau ditolak ada empat langkah. Apabila dari hasil analisis dinyatakan layak maka terjadilah pencairan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut adalah:

1.) Identifikasi kebutuhan pembiayaan

Petugas harus mengetahui tujuan calon anggota pembiayaan mengajukan permohonan pembiayaan.

2.) Analisis resiko

- a.) Analisis keuangan adalah menilai keayakan usaha dengan dasar keuangan (neraca rugi/laba)
- b.) Analisis manajemen adalah melihat kemampuan manajerial pengelola terhadap usahanya
- c.) Analisis industry yaitu membandingkan usaha calon anggota pembiayaan dengan usaha sejenis yang ada dipasar.
- d.) Analisis bisnis, melihat kondisi usaha calon anggota pembiayaan dihubungkan langsung berhubungan.
- e.) Analisis resiko makro, petugas pembiayaan harus dapat menganalisis kondisi/situasi, ekonomi, social, politik dan budaya.
- f.) Analisis jaminan, apakah jaminan yang diberikan cukup baik dalam arti dipasarkan dan dapat dijual.

g.) Analisis yuridis, menilai kelayakan usaha calon anggota beserta usahanya dari segi hukum.

3.) Strukturisasi pembiayaan

a.) Seasonal working capital financing (pembiayaan modal kerja musiman.


b.) Permanent working capital financing (pembiayaan modal kerja permanen

c.) Cashflow lending (pembiayaan arus kas)

4.) Penetapan harga jual

Yaitu penetapan harga jual yang akan diberlakukan pada usaha mitra.

## 2.4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah



### 2.4.1. Prosedur pengisian aplikasi dan penilaian pembiayaan

- a.) Aplikasi permohonan pembiayaan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima oleh petugas pembiayaan dan diperiksa kelengkapan dan kebenaran pengisian dan kebenaran pengisian maupun kebenaran dokumen (kopi sesuai asli) selanjutnya disampaikan kepada manajer koperasi syariah untuk dilakukan proses pembiayaan.

- b.) Tahapan selanjutnya berupa prosedur dan penilaian pembiayaan sesuai pedoman dengan merujuk pada kewenangan memutus dan proses pembiayaan yang berlaku.

#### **2.4.2. Prosedur wewenang memutuskan pembiayaan**

Wewenang untuk memutuskan permohonan pembiayaan pada batas wewenang persetujuan pembiayaan yang berlaku. Keputusan ini biasanya dilakukan oleh komite pembiayaan.

#### **2.4.3. Prosedur Verifikasi dokumen**

Verifikasi pembiayaan dilakukan oleh bagian penyaluran dengan langkah:

- a.) Komposisi kewajiban lain yang dimiliki calon pembiayaan (bila ada) adalah termasuk dalam perhitungan 30% penghasilan
- b.) Penghasilan atas nama calon anggota pembiayaan dengan melakukan verifikasi melalui rekening tabungan. Dilakukan analisa performance kemampuan bayar calon anggota pembiayaan.
- c.) Melakukan kunjungan langsung atau kontak via telepon kepada anggota yang telah mendapatkan pembiayaan.

#### **2.4.4. Prosedur Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan**

(SP3)/Perjanjian pembiayaan (PP) dan persyaratan pembiayaan, yaitu:

- a.) Surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan disampaikan kepada pemohon secara tertulis dalam bentuk SP3. Apabila calon anggota pembiayaan menyetujuinya maka SP3 tersebut harus ditandatangani yang bersangkutan di atas materai cukup dan dikembalikan kepada koperasi syariah.
- b.) SP3 berlaku maksimum selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SP3 dan sesudahnya tidak dapat diperpanjang kembali. Apabila masa berlaku telah lewat dan calon anggota pembiayaan belum melaksanakan realisasi pembiayaan, koperasi syariah berhak menarik komitmen penyediaan dana kepada calon anggota pembiayaan.
- c.) Pencairan pembiayaan, baru bisa dilaksanakan setelah: anggota pembiayaan terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian pembiayaan tersebut. dan telah dibukakan 2 rekening atas anggota pembiayaan. Masing-masing adalah rekening pembiayaan dan rekening simpanan anggota.

## **BAB III**

### **DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Sejarah Singkat BMT AL-IKHLAS**

BMT Al Ikhlas adalah suatu lembaga keuangan syariah dengan sistem pengelolaan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Ide untuk mendirikan BMT ini muncul setelah adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) Manajemen Zakat dan Ekonomi Syariah (MZES) angkatan ketiga yang diadakan oleh Dompot Dhuafa Republika pada awal November 1994 yang dihadiri oleh Sumiyanto. Kepahaman akan sistem syariah dan tuntutan keadaan pada waktu itu membuat beliau mulai berfikir untuk merealisasikan semua ide yang baru sampai pada tahap pemikiran saja.

Melalui pemikiran dan perencanaan yang matang pada tanggal 1 Februari 1995 didirikanlah BMT Al Ikhlas oleh tim Yayasan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Umat (YP2SU). Tim YP2SU dengan beranggotakan empat orang yaitu Arief Budiman, Eko Novianto, Sumiyanto dan Abdul Aziz inilah yang selanjutnya menjadi pendiri dan pengurus BMT Al Ikhlas.

Pada awalnya BMT Al Ikhlas hanya mempunyai modal sebanyak Rp 500.000,- dan ditambah dana dari Dompot Dhuafa Republika sebesar Rp 1.000.000,- serta seperangkat alat komputer. Dengan memilih segmentasi mahasiswa maka BMT Al Ikhlas berlokasi di Pogung Baru Blok A-17 Sinduadi

Mlati Sleman Yogyakarta karena ingin memberikan pelayanan yang lebih baik bagi mitra kerjasama potensial para mahasiswa.

Pada bulan April 1995 BMT Al Ikhlas mulai menginduk pada Dompot Dhuafa Republika lewat Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta (FESY). Kemudian pada tanggal 21 April 1995 beserta 19 BMT termasuk BMT Al Ikhlas diresmikan secara kolektif oleh Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie yang disponsori oleh Asosiasi BPR Syariah Indonesia, Dompot Dhuafa Republika, dan Forum Ekonomi Syariah Yogyakarta.

Tujuh bulan setelah beroperasi, pada bulan September 1995, setelah mengadakan studi kelayakan akhirnya BMT Al Ikhlas pindah ke Sagan tepatnya di Jl. Prof. Dr. Herman Johannes No. 103 E Yogyakarta. Berbeda dengan lokasi sebelumnya, kawasan ini terhitung di tengah kota dengan fasilitas yang cukup layak. Sebagai suatu bentuk peningkatan pelayanan BMT Al Ikhlas menyediakan fasilitas ATM yang diartikan sebagai Anjungan Tunai Marketing. Dengan fasilitas ATM ini maka mitra BMT Al Ikhlas akan dilayani tidak hanya di kantor pelayanan saja tapi juga berupa kunjungan kerumah-rumah mitra untuk melakukan transaksi yang dibutuhkan.

Dimasa-masa krisis pada tahun 1997 sampai 1999, BMT Al Ikhlas berupaya untuk menjaga eksistensinya sehingga terbukti setelah berhasil menghadapi krisis maka mulai tahun 2000 direncanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka kantor cabang. Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis pada tahun 2004 pembukaan kantor cabang baru dapat direalisasikan dengan membuka kantor cabang Sleman dan Klaten. Selanjutnya berurutan pada tahun

2005 dibuka kantor cabang Bantul dan Godean, pada tahun 2006 dibuka kantor cabang Kalasan, dan pada tahun 2007 dibuka kantor cabang Kebumen.

Pada usia yang kelimabelas BMT Al Ikhlas telah mengalamikan perkembangan yang cukup pesat, dan didukung dengan teknologi informasi yang memungkinkan untuk pelayanan online disemua kantor cabang sehingga mitra dapat bertransaksi disemua kantor layanan. Dengan mengutamakan pelayanan prima untuk mitra maka BMT Al Ikhlas akan selalu melangkah kedepan untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umat.

## **3.2. Visi, Misi, Logo dan Motto BMT AL -IKHLAS**

### **3.2.1. Visi BMT AL-IKHLAS**

Visi dari BMT AL-IKHLAS yaitu bertekad untuk mengembangkan diri agar menjadi BMT unggulan di Indonesia dan menjadi teladan bagi microfinance lainnya.

### **3.2.2. Misi BMT AL-IKHLAS**

Misi BMT AL-IKHLAS diantaranya yaitu :

- (1) Mensosialisasikan sistem Lembaga Keuangan Syariah secara komprehensif dengan menawarkan produk-produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (2) Secara sistematis dan berkesinambungan melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan produk untuk pencapaian pelayanan yang berkualitas dan bernilai syariah.



- (3) Mengembangkan Sumber Daya Insani yang berkualitas dengan etos kerja dan integritas tinggi, disiplin, dan dinamis didukung oleh penguasaan Teknologi Informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Melaksanakan bisnis dengan pendampingan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah yang berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha.
- (5) Melaksanakan sosialisasi akan pentingnya Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf sekaligus menjadi pengelolanya.

### 3.2.3. Logo BMT AL-IKHLAS

Lambang BMT AL-IKHLAS dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3.1. Lambang BMT AL-KHLAS

Sumber: [http://bmt-alikhlas.blogspot.com/p/profil\\_21.html](http://bmt-alikhlas.blogspot.com/p/profil_21.html)

Filososfi dari logo tersebut yaitu:

- (1) Lingkaran Bulat warna hitam pekat:

Lingkaran bulat simbol bumi sebagai tempat manusia hidup dan

mengemban tanggung jawab sebagai khalifah fil ardhi  
memakmurkan bumi .

(2) Warna hitam

Warna hitam simbol ketegasan dan kekuatan untuk senantiasa menjaga dan menegakkan syari'ah-Nya.

(3) Huruf Alif dan Lam Alif:

Huruf Alif dan Lam Alif mengandung makna kema'rifahan yang mendasari setiap amalan-amalan yang ditunaikan manusia yang mewujudkan pada nilai keikhlasan dan keridloan Alla h SWT yang menjadi tujuan utama.

(4) Warna kuning Emas:

Kuning adalah, harta yang bersumber dari logam/emas atau sumber-sumber yang dihasilkan dalam bumi. Manusia mempunyai kewajiban mengelola, mencari dan memanfaatkan harta -harta dimuka bumi ini untuk kemanfaatan dan kesejahteraan kehidupan di muka ini.


(5) Garis Melingkar Kuning Emas:

Garis Melingkar Kuning Emas lambang kejayaan dan kemakmuran bagi manusia yang setia menjalankan amanat-Nya di muka bumi.

#### **3.2.4. Motto BMT AL-IKHLAS**

BMT AL-IKHLAS mempunyai motto yang berbunyi “ Aman, Adil dan Menguntungkan”.

### 3.3. Struktur Organisasi BMT AL-IKHLAS



Gambar 3.2. Struktur Manajemen BMT AL-IKHLAS

Sumber: File Profil Perusahaan BMT

**(1) Pengurus**

Ketua : H. Ahmad Sumiyanto, SE, MSI

Bendahara : Ir. Arief Budiono

Sekretaris : Agus Wibowo, A.Md

**(2) Dewan Pengawas**

Ketua : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc, MA

Anggota : H. Ahmad Khudori, Lc

**(3) Manajemen Pengelola**

Direktur Utama : Suryanti, S.Ag

Direktur : Eko Setiawan Nugroho, SE

Manajer Marketing : Pamuko Priyo Handoko, SE

Manajer Operasional : Eko Setiawan Nugroho, SE

Manajer Pengendalian : Sundari, SET

**3.4. Produk Musyarakah****3.4.1. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan Musyarakah adalah kerjasama usaha antara BMT dan anggota dengan penggabungan modal dari kedua belah pihak. Hasil

keuntungan yang diperoleh dibagi dua dengan porsi sesuai kesepakatan dalam perjanjian.

### **3.4.2.Fasilitas Layanan Pembiayaan Musyarakah**

Fasilitas tersebut antara lain :

- Dana pinjaman minimal Rp. 3000.000,00 s.d ratusan juta rupiah
- Jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun.

### **3.4.3. Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah**

Syarat dan ketentuan tersebut sebagai berikut:

- Perorangan atau kelompok (harus ada atas nama)
- Sudah menjadi mitra BMT AL-IKHLAS.
- Mengisi formulir pengajuan pembiayaan selengkap-lengkapny dan sejujur-jujurnya.
- Dokumen yang dilengkap
- Bersedia disurvey dan diwawancarai

### **3.4.4.Landasan Hukum**

Landasan hukum sesuai Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI Nomor NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan musyarakah oleh LKS (lembaga keuangan syariah). Musyarakah adalah akad kerjasama usaha dengan dalil utama fatwa DSN antara lain dalil yang


menyebutkan orang yang bersyarikat (bekerjasama) (seperti QS Shad [38]:24) dan dalil tentang pemenuhan akad (seperti QS Al -Ma'idah [5]:1).

### **3.5. Pembahasan**

#### **3.5.1. Pembiayaan Musyarakah**

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Mitra kemudian wajib melunasi pokok pembiayaan yang diterima sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan bagi hasil dan atau margin dalam jangka waktu tertentu. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.

### 3.5.2. Skema Sistem Pengajuan Pembiayaan Musyarakah



### 3.5.3. Sistem Pengajuan Pembiayaan Musyarakah

#### 1.) Identifikasi dan analisis pembiayaan

Marketing pembiayaan BMT AL-IKHLAS bertugas untuk mencari calon anggota pembiayaan yang tentu saja karakternya harus memenuhi kriteria yang layak. Kriteria itu antara lain:

##### 1.) Karakter

Karakter calon mitra pembiayaan dapat dilihat dari kehidupan rumah tangganya dan kehidupan bertetangga. Kita dapat

mengetahui hal tersebut dengan cara menanyakan dengan tetangga calon mitra yang bersangkutan.

#### 2.) Kondisi usaha

Usaha yang dimiliki calon mitra yang ingin mengajukan pembiayaan harus bagus, dapat menghasilkan/menjadi p enambah penghasilan dalam kehidupan calon mitra, agar nantinya mitra dapat melunasi pembiayaan.

#### 3.) Skill

Calon mitra pembiayaan mempunyai kemampuan/skill dalam mengatur/menjalankan usahanya.

#### 4.) Modal

Usaha yang dijalankan calon mitra pembiayaan harus jelas asal modalnya agar pembiayaan bermasalah dapat diminimalisasi.. Keuntungan yang didapatkan dari usaha harus disisihkan untuk menambah modal usahanya.

#### 5.) Jaminan

Jaminan sangat penting perannya, hal ini dikarenakan untuk mengatasi angsuran yang macet. Jaminan yang dimiliki pun harus jelas kepemilikannya, dan harus ada surat kepemilikan.

#### 6.) Keadaan

Usaha yang dijalankan haruslah sesuai dengan keadaan yang ada. Misalkan saat menjelang Hari Raya Idul Adha, mitra ingin



usaha jual hewan kurban, maka jangka waktu yang diberikan yaitu kurang lebih satu bulan.

## **2.) Kelengkapan Dokumen Pembiayaan**

Dari hasil identifikasi dan analisis data dapat diambil kesimpulannya, apabila calon mitra layak untuk dibiayai maka data yang diperlukan yaitu :

- a) Formulir permohonan pembiayaan anggota
- b) Formulir persetujuan komite pembiayaan
- c) Kelengkapan pendukung dari mitra ( fotokopi KTP suami istri, fotokopi Kartu Keluarga, surat kepemilikan agunan)







FORM PERSETUJUAN KOMITE  
PEMBIAYAAN  
Sistem Manajemen BMT Al-Ikhlis  
AI-DMK-SF001-A1

FORMULIR PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN

Tanggal : \_\_\_\_\_  
No : \_\_\_\_\_  
Dengan ini kami komite pembiayaan secara hati hati dengan lampiran lengkap, telah menganalisa dan menyetujui pengajuan pembiayaan :

1. Nama Mitra : ..... Umur : \_\_\_\_\_ tahun
2. Tempat, Ttl : ..... No. Telp. ....
3. No. KTP : .....
4. Alamat rumah : .....
- Alamat Usaha : .....
5. Pekerjaan : ..... Jenis Usaha .....
6. Nama Istri/Suami : ..... Tanggungan .....
7. Plafond : ..... Jangka Waktu ..... Jenis Angsuran .....
8. Jenis Pembiayaan : ..... Tujuan .....
9. Jumlah Angsuran : ..... Pokok ..... Bahas/Margin .....
10. Modal Awal : ..... Modal Akhir .....
11. Pendapatan : Sebelum ..... Sesudah .....
12. Nisbah : ..... Denda .....
13. Harga Beli : ..... Harga Jual .....

14. Jaminan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Pengikatan agunan: Waarmerken/Fiducia/SKMHT/APHT\* Nilai Tanggungan : Rp. \_\_\_\_\_  
Notaris A : Djaelani, S.H/Hendi Rusinanto, S.H/ \_\_\_\_\_\*

15. Nama Penjamin : ..... Hubungan dengan peminjam .....
16. Alamat : .....
17. Biaya (HARUS DIISI) :
 

Administrasi : .....	Asuransi : .....
Materai : .....	Donasi : .....
Penelolan dana : .....	Notaris : .....
Akomodasi survey : .....	Jumlah : .....
18. Surveyor : \_\_\_\_\_
19. Yang Mengakadkan : \_\_\_\_\_
20. Jadwal Pencairan : Hari \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

Yogyakarta, .....

Persetujuan Pencairan  
Komite Pembiayaan BMT Al IKHLAS

<u>PJ/Account Off</u>	<u>Tri Mantoro, S.E</u> Kabag Lending	<u>Pamuko Priyo H, S.E</u> Manajer Marketing	<u>Eko Setiawan N, S.E</u> Direktur & Manajer Opr
<u>Suryanti, S.Ag</u> Direktur Utama	<u>Agus Wibowo, A.Md</u> Sekretaris Pengurus	<u>Ir. Arif Budiono</u> Bendahara Pengurus	<u>Ahmad Sumiyanto, S.E</u> Ketua Pengurus

Otorisasi pembiayaan :

✓ Rp 1 Juta s/d Rp 5 Juta	= Staff Account Officer
✓ Rp 5 Jua s/d Rp 10 juta	= Staff Account Officer Senior
✓ Rp 10 juta s/d Rp 20 juta	= Kabag Lending & Kepala Cabang
✓ Rp 20 juta s/d Rp 30 juta	= Manajer Marketing
✓ Rp 30 juta s/d Rp 100 juta	= Direksi
✓ Rp 100 juta ke atas	= Pengurus

Gambar 3.5. Contoh formulir persetujuan komite pembiayaan

Formulir persetujuan komite pembiayaan berisi tentang biodata, pendapatan usaha, jumlah angsuran, nisbah, dan jenis barang jaminan yang akan dijaminakan. Diisi oleh marketing setelah dilakukan survey.



## CEK LIST KELENGKAPAN PEMBIAYAAN

PP No. : .....

1. Formulir Permohonan Pembiayaan
  - a. KTP suami istri
  - b. KTP Penjamin
  - c. Surat Nikah/KK
2. Laporan Analisa Pembiayaan
3. Barang Agunan
  - a. Sertifikat Tanah  Jumlah .....
  - b. BPKB Kendaraan  Jumlah ..... Foto Jaminan
  - c. Bilyet Deposito  Jumlah .....
4. Berita Acara Pemeriksaan Jaminan
  - a. Sertifikat Tanah
  - b. Cek Fisik Kendaraan
5. STNK dan Nota Pajak Kendaraan
6. PBB Terakhir/IMB
7. Kwitansi Jual Beli  Faktur .....
8. Kwitansi Kosong Bermaterai
9. Fotocopy KTP a.n. BPKB
10. Struk Gaji
11. Fotocopy: a. SIUP  b. HO  c. NPWP  d. TDP
12. Neraca dan Rugi/Laba (Perusahaan)
13. Cek Jumlah ..... Lembar

**Keterangan** : Data Lengkap / Tidak Lengkap

Petugas

(.....)

No.	Komite Pembiayaan	Nominal Plafon
1	Account Officer, Account Officer Senior, Kepala Bagian Lending	Rp. 1.000.000,00 - Rp. 10.000.000,00
2	Account Officer Senior, Kepala Bagian Lending, Manajer Marketing	Rp. 10.000.000,00 - Rp. 20.000.000,00
3	Kepala Bagian Lending, Manajer Marketing, Direksi	Rp. 20.000.000,00 - Rp. 30.000.000,00
4	Manajer Marketing, Direksi, Pengurus	Rp. 30.000.000,00 - Rp. 100.000.000,00
5	Direksi, Pengurus, Pengawas	Lebih dari Rp. 100.000.000,00

Ctt. Peminjam wajib menerima dan memiliki kartu angsuran, apabila hilang harus minta pada petugas  
 Jika ada selisih perhitungan dan tidak dapat menunjukkan kartu angsuran dan bukti yang sah, maka data yang dipakai data di BMT Al Ikhlas, data lain sebagai cc (Copy akad pembiayaan dan tanda terima jaminan)

2

Gambar 3.6. Contoh aplikasi checklist kelengkapan pembiayaan

Aplikasi checklist kelengkapan pembiayaan berfungsi untuk mengecek apakah dokumen sudah lengkap atau belum. Aplikasi ini merupakan halaman ke 2 formulir persetujuan komite pembiayaan.





## LAPORAN ANALISA PEMBIAYAAN

Nama Mitra : .....  
 Alamat : .....  
 Jenis Pembiayaan : .....  
 Jumlah Pengajuan : Rp. ....

❖ Telah dilakukan peninjauan ke lapangan tanggal .....

## a. Keterangan Rumah Tempat Tinggal

- Status rumah: milik sendiri / milik orang tua / rumah kontrakan / rumah kredit
- Kondisi rumah tangga : Baik / Cukup Baik / Kurang Baik
- Keluarga yang menjadi tanggungan
- Suami/istri : .....orang, anak .....orang
- Gambaran karakter : Baik / Cukup Baik / Kurang Baik
- Diterima informasi dari
  1. ....
  2. ....
  3. ....

## b. Kegiatan Usaha / Penghasilan

- Modal Usaha : .....
- Penjualan / Omset : .....
- Kegiatan Usaha : Baik / Cukup Baik / Kurang Baik
- Hasil Usaha / Penghasilan / Gaji per Bulan : Rp. ....
- Biaya-biaya usaha / biaya-biaya hidup  
Rumah tangga / bulan : Rp. .... (-)
- Sisa hasil usaha / penghasilan per bulan : Rp. ....
- Kewajiban-kewajiban lain yang harus  
Dibayar / bulan : Rp. .... (-)
- Kemampuan angsuran maksimum/bulan (60%) Rp. ....  
(Rupiah .....)

## c. Barang yang akan dijaminkan dan taksiran

▪ Jenis / Nama barang : ..... Pengikatan : .....	
Sertifikat tanah sejumlah : ..... buah H.M / HGB / Hak pakai / Akta Jual Beli Nama Pemilik : ..... Alamat : ..... No. Sertifikat : ..... Luas T&B : ..... PBB & IMB : .....	Jenis : ..... Lokasi : ..... T. Ibadah (.....) Makam (.....) Jalan (.....) Listrik/Air/Tlpm (.....) Struktur bangunan (.....) Jumlah kamar (.....)
Nilai Pasar (T&B) : Rp. .... Nilai Taksasi : Rp. ....	
Kendaraan Bermotor sejumlah.....buah Kendaraan roda dua : ..... Kendaraan roda empat : ..... No. Polisi / TH : ..... No. BPKB/STNK : ..... No. Rangka : ..... No. Mesin : ..... Warna : ..... J. Tempo STNK : .....	Jenis/Model : ..... Pemilik : ..... Alamat : ..... Kendasi : ..... Nilai Pasar : Rp. .... Nilai Taksasi : Rp. ....

Gambar 3.7. Contoh aplikasi laporan analisa pembiayaan

Aplikasi laporan analisa pembiayaan berisi tentang hasil survey yang telah dilakukan oleh account officer dan marketing lending.

Surat Ijin Pemakaian Tempat Usaha	
Nama Kios : .....	Alamat Pemilik : .....
Nomor Kios : .....	Nilai Pasar : Rp. ....
Pemilik : .....	Nilai Transaksi : Rp. ....
Deposito / Tabungan	Nominal : Rp. ....
	Pemilik : .....

Pemilik jaminan menyatakan telah didatangi / diperiksa oleh petugas BMT, menyatakan bahwa jaminan tersebut tidak keberatan untuk dijadikan agunan / jaminan pinjaman atas nama : .....

Nama	Paraf

<p>❖ <b>Kesimpulan Surveyor</b>          Usulan Maksimum Pemberian Pembiayaan          a. Jumlah : Rp. .... (.....)          b. Jangka Waktu : .....          c. Nisbah : ..... Margin : Rp. ....          d. Jumlah Angsuran : .....          e. Pengikatan : .....</p> <p>Keterangan : .....</p>	
<p>Hormat Saya,          _____          Surveyor</p>	<p>Komite Pembiayaan Tanggal : .....          No. Persetujuan Komite : .....</p>

❖ **Catatan Khusus (Terkait dengan pengecualian, syarat2 tertentu dan lain-lain):**

Yang bertanggung jawab  
dan memberi catatan :

( \_\_\_\_\_ )

### 3.8. Contoh aplikasi analisis pembiayaan lembar 2

Aplikasi analisis pembiayaan, halaman ke 4, merupakan kesimpulan dari halaman pertama, kedua dan ketiga, yaitu berapa nominal pembiayaan, nisbah yang disepakati mitra dan BMT, jumlah angsuran, jangka waktu pengembalian.

### **3.) Komite pembiayaan**


Komite pembiayaan adalah tim yang terdiri dari orang yang ditunjuk untuk menilai suatu pembiayaan layak atau tidaknya untuk direalisasikan, hal ini dapat dilihat dari kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh mitra. Apabila sudah lengkap barulah menuju proses pencairan.

### **4.) Pencairan**

Tahap pencairan mencakup dengan akad. Jadi proses pencairan dilengkapi dengan adanya akad antara mitra yang mengajukan pembiayaan, penjamin (yang memiliki surat kepemilikan barang yang dijaminkan) dan pihak BMT sendiri.



### 3.5.4. Flowchart Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah



### **3.5.5. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Musyarakah**

Prosedur pembiayaan musyarakah yaitu pertama-tama mitra mengisi formulir permohonan pembiayaan anggota melalui customer service, tahap selanjutnya mitra melengkapi dokumen yang diserahkan pada BMT melalui customer service. Kemudian apabila persyaratan permohonan pembiayaan telah dipenuhi sesuai tahap pertama dan kedua maka marketing lending & Account officer akan melakukan survey/kunjungan pada mitra. Setelah itu account officer dan marketing lending akan menganalisa kelayakan pembiayaan yang kemudian disetujui oleh komite pembiayaan. Form persetujuan pembiayaan/SP3 akan dikeluarkan oleh marketing. Akad pembiayaan dan realisasi pencairan diurus oleh admin pembiayaan, manajemen HRD dan teller.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil magang mengenai sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah pada BMT AL-IKHLAS Yogyakarta, kesimpulan yang dapat diambil yaitu sistem yang diterapkan cukup sesuai dengan standar UJKS pada umumnya, hanya saja pada sistem ini BMT perlu lebih menekankan pada analisis resiko agar usaha yang dijalankan lebih jelas guna menghindari permasalahan dalam pembiayaan. Dan pada prosedur yang diterapkan sudah sesuai dengan standar UJKS pada umumnya dan tidak berbelit-belit, sehingga dapat memudahkan mitra/calon mitra yang ingin mengajukan pembiayaan musyarakah.

#### **4.2. Saran**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya berkaitan dengan sistem dan prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah pada BMT AL-IKHLAS Yogyakarta, maka penulis memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan :

- 1) Nominal pembiayaan sebaiknya boleh kurang dari Rp. 3.000.000 mengingat segmen BMT yang lebih dekat dengan masyarakat dengan usaha mikro (kecil), sehingga tidak menjadi beban bagi calon mitra serta bisa lebih menarik calon mitra untuk bekerjasama dengan BMT.

2) Pembiayaan musyarakah yang dijalankan BMT AL-IKHLAS sudah bisa dibidang cukup bagus karena bisa menarik berbagai kalangan untuk mengikuti layanan ini, terbukti dengan kegiatan administrasi pembiayaan yang setiap harinya padat mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah. Maka dari itu di bidang operasional pembiayaan musyarakah harus ditambah staff karena menurut survey saya BMT AL-IKHLAS sudah banyak cabang dan terpercaya sebagai tempat penitipan dana. Dengan begitu nama BMT AL-IKHLAS sudah mempunyai tempat di hati masyarakat yang berarti merupakan peluang untuk lebih meningkatkan kinerja disektor pembiayaan musyarakah supaya nama BMT yang selama ini tidak hanya berkaitan dengan penyimpanan dana saja namun juga berkompeten di bidang pembiayaan, khususnya pembiayaan musyarakah.

### Daftar Pustaka

- Antonio, M. Syafii. *Pembiayaan Bank Syariah*. Diakses tanggal 5 Juli 2011 dari <http://shariahlife.wordpress.com/2007/01/16/pembiayaan-bank-syariah/>
- Humas BMT Al Ikhlas. *Profil BMT AL-IKHLAS*. Diakses tanggal 16 Oktober 2011 di: [http://bmt-alikhlas.blogspot.com/p/profil\\_21.html](http://bmt-alikhlas.blogspot.com/p/profil_21.html)
- Isa. 2010. *Pengertian BMT*. Diakses tanggal 3 Oktober 2011 di <http://isa7695.wordpress.com/2010/07/19/pengertian-bmt/>
- Nur S.Buchori. 2009. *Koperasi Syariah*. Mashun: Sidoarjo.
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Pers